



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2020

ADMINISTRASI. Komisi Nasional Disabilitas. KND.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

KOMISI NASIONAL DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- (1) Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- (2) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (5) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (6) Organisasi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang beranggotakan Penyandang Disabilitas.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND yang bersifat independen.

Pasal 3

KND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan

Pasal 5 diatur dengan Peraturan KND.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) KND terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
  - a. 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas.
  - b. 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas.
- (3) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat.
- (4) Anggota KND yang berasal dari unsur disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus merepresentasikan keberagaman disabilitas.
- (5) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan tugas KND dilaksanakan secara kolektif kolegial.

#### Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KND melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah jika dihadiri paling

sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota KND.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KND diatur dengan Peraturan KND.

#### Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh Sekretariat KND yang dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KND.
- (4) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KND diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Materi muatan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KND, Ketua KND dapat membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah, akademisi, profesional, praktisi, OPD, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja dikoordinasi dan difasilitasi oleh Sekretariat KND.